

**LAPORAN SEMENTARA HASIL PENYELIDIKAN
ANTIDUMPING ATAS PRODUK *HOT ROLLED COIL*
ASAL WUHAN IRON AND STEEL CO., LTD.
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
2026**

A. 6 Jan 1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. LATAR BELAKANG	1
A.2. PROSEDUR	1
A.3. PENENTUAN MARGIN DUMPING	4
A.3.1. Nilai Normal	4
A.3.2. Harga Ekspor	5
B. PENYELIDIKAN	5
B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS	5
B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI	7
B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri	7
B.2.2. Proses Produksi	7
B.3. PERHITUNGAN MARGIN DUMPING	9
B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI	10
B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT	12
B.5.1. Dampak Volume	12
B.5.2. Dampak Harga	14
B.6. FAKTOR LAIN	16
B.6.1. Perkembangan Ekspor Pemohon	16
B.6.2. Konsumsi Nasional	16
B.6.3. Teknologi	16
B.7. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN (PYB)	17
B.7.1 CV Perjuangan Steel (Importir)	17
B.7.2 Wuhan Iron & Steel Co. Ltd. (Eksportir) melalui Pengacara dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bundjamin & Patners	17
B.7.3 Wuhan Iron & Steel Co. Ltd. (Eksportir) melalui Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BM & Patners Advocates & Counselors at Law	25
B.7.4 Direktorat Industri Logam, Ditjen Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian	26
B.8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	26
B.8.1 Kesimpulan	26
B.8.2 Rekomendasi	27

61 ⁱⁱ *Am x*

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel:

Tabel 1. Uraian Barang Sejenis dan Barang yang Diselidiki	6
Tabel 2. Persentase Produksi HRC Indonesia pada P3.....	7
Tabel 3. Indikator Kinerja Ekonomi IDN untuk HRC berdasarkan Indeks Poin P1	10
Tabel 4. Perkembangan Volume Impor HRC Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1	12
Tabel 5. Tarif MFN dan Preferensi HRC di Indonesia	12
Tabel 6. Perkembangan Pangsa Pasar Konsumsi Nasional HRC berdasarkan Indeks Poin P1	13
Tabel 7. Perkembangan Harga HRC di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1	14
Tabel 8. Dampak Harga HRC di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1 IDN...	15
Tabel 9. Perkembangan Penjualan IDN di Pasar Domestik dan Ekspor berdasarkan Indeks Poin P1 Domestik	16
Tabel 10. Besaran Pengenaan BMAD Sementara HRC Asal Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd, RRT	27

Gambar:

Gambar 1. Proses Produksi HRC	8
-------------------------------------	---

A. PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG

1. Pada 1 September 2025, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan anti dumping atas impor canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus millimeter) atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan (*Hot Rolled Coil/HRC*) yang berasal dari Wuhan Iron and Steel (Group), Co., Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Produk tersebut termasuk dalam pos tarif 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.20; 7208.39.30; 7208.39.40; 7208.39.90; 7208.90.10; 7208.90.20; dan 7208.90.90 (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia - BTKI 2022). HRC merupakan produk yang biasa digunakan sebagai bahan baku antara lain untuk pembuatan *oil & gas pipes, gas cylinders/ LPG bottles, general & welded structures, buildings, general pipe & tubes, automotive parts & frames, weathering corrosion resistant steel, containers*.
2. Penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT Krakatau Posco, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon merupakan Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi HRC. Permohonan penyelidikan tersebut diterima pada tanggal 18 Juli 2025 dan didukung oleh PT Krakatau Steel, PT Gunung Raja Paksi, PT, Java Pasific, PT New Asia Internasional, dan *The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA)*.
3. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34 Tahun 2011) dan *Article 7 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yaitu *Anti Dumping Agreement (ADA)*, KADI menerbitkan Laporan Sementara hasil penyelidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya Barang Dumping yang menyebabkan Kerugian. Laporan ini merupakan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan Tindakan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara.

A.2. PROSEDUR

4. Sesuai Pasal 7 ayat (1) PP 34 Tahun 2011 dan *Article 5.5 ADA*, pada 21 Juli 2025 KADI melakukan pemberitahuan tentang diterimanya permohonan penyelidikan antidumping atas impor HRC asal Wuhan Iron and Steel (Group), Co., RRT. Pemberitahuan dilakukan kepada pemerintah negara pengekspor melalui Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia.
5. Berdasarkan kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal dalam permohonan sesuai Pasal 7 ayat (2) PP 34 Tahun 2011, KADI menetapkan bahwa permohonan IDN telah memenuhi persyaratan. Bukti awal tersebut

adalah mengenai terjadinya dumping, kerugian yang dialami IDN, dan adanya hubungan sebab akibat antara keduanya sehingga penyelidikan dapat dimulai.

6. KADI mengumumkan dimulainya penyelidikan antidumping atas impor produk HRC asal Wuhan Iron and Steel (Group), Co., RRT pada 1 September 2025 melalui Harian Bisnis Indonesia dan Siaran Pers dalam laman Kementerian Perdagangan. Pengumuman tersebut juga disampaikan secara resmi kepada seluruh pihak yang berkepentingan disertai permintaan penjelasan dalam bentuk kuesioner kepada industri dalam negeri, asosiasi produsen dalam negeri, eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui dalam permohonan. Pengumuman dan kuesioner tersebut juga disampaikan kepada KBRI di negara pengekspor dan perwakilan negara pengekspor di Indonesia.
7. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan mengajukan dengar pendapat (*hearing*) kepada pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman yaitu sampai dengan tanggal 15 September 2025. Terdapat permintaan penjelasan dari Kedutaan Besar RRT di Jakarta. Pertemuan sudah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2025.
8. Pihak yang berkepentingan yang diketahui dalam permohonan dan yang mengembalikan kuesioner (kooperatif) adalah:
 - a. Industri Dalam Negeri:
PT Krakatau Posco (**kooperatif**)
 - b. Industri Dalam Negeri Pendukung:
 - 1) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (**kooperatif**)
 - 2) PT Java Pacific (**kooperatif**)
 - 3) PT New Asia Internasional (**kooperatif**)
 - 4) PT Gunung Raja Paksi
 - c. Industri Dalam Negeri yang tidak mendukung dan tidak menolak:
 - 1) PT Lautan Steel Indonesia
 - 2) PT Dexin Steel
 - d. Asosiasi:
The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA)
 - e. Eksportir/Eksportir Produsen Republik Rakyat Tiongkok:
Kuesioner disampaikan kepada Wuhan Iron and Steel (Group), Co., sesuai dengan surat permohonan. Namun perusahaan tersebut menyampaikan dengan nama Wuhan Iron and Steel Co., Ltd./WISCO. (**kooperatif**)

- f. Importir:
- 1) PT Sarana Steel
 - 2) PT Aneka Djakarta Iron Steel
9. Terdapat 10 (sepuluh) tambahan perusahaan yang menyampaikan jawaban kuesioner (**kooperatif**) dan 3 (tiga) importir yang menyampaikan tanggapan di luar daftar perusahaan yang diketahui dalam permohonan, yaitu:
- a. Produsen terafiliasi dengan WISCO di RRT
 - 1) Baoshan Iron and Steel Co., Ltd (**kooperatif**)
 - 2) Shanghai Meishan Iron and Steel Co., Ltd (**kooperatif**)
 - 3) Baosteel Zhanjiang Iron and Steel Co., Ltd (**kooperatif**)
 - b. Perusahaan penjualan (*trading company*) terafiliasi dengan WISCO di RRT
 - 1) Wuhan Baosteel Huazhong Trading Co., Ltd (**kooperatif**)
 - 2) Shanghai Baosteel Steel Trading Co., Ltd (**kooperatif**)
 - 3) Shanghai Baosteel Pudong International Trade Co., Ltd (**kooperatif**)
 - 4) Chengdu Baosteel West Trading Co., Ltd (**kooperatif**)
 - 5) Shanghai Ouyeel Supply Chain Co., Ltd (**kooperatif**)
 - c. Perusahaan penjualan (*trading company*) terafiliasi dengan WISCO di Singapura
 - 1) Baosteel Singapore Pte. Ltd (**kooperatif**)
 - d. Importir di Indonesia
 - 1) CV Perjuangan Steel selaku industri pengguna (**kooperatif**)
 - 2) PT MK Prima Indonesia
 - 3) PT Pabrik Besi Beton Raja Besi
 - 4) PT Besi Baja Makmur
- Importir pada nomor d.2), d.3), dan d.4), memberikan tanggapan di luar batas waktu yang ditetapkan dalam penyelidikan sebagaimana yang telah diumumkan dalam pengumuman dimulainya penyelidikan. Dengan demikian, ketiga perusahaan tersebut tidak termasuk perusahaan yang kooperatif.
10. KADI telah melakukan verifikasi lapangan ke:
- a. Industri Dalam Negeri Pemohon (PT. Krakatau Posco) pada tanggal 29 - 31 Oktober 2025.
 - b. Importir (CV. Perjuangan Steel) pada tanggal 3 - 5 November 2025.
 - c. Industri Dalam Negeri Pendukung (PT. Java Pacific) pada tanggal 5 - 7 November 2025.

11. Periode penyelidikan HRC adalah Januari - Desember 2022 (P1), Januari - Desember 2023 (P2), Januari - Desember 2024 (P3).
 - a. Periode Kerugian: P1 s.d. P3
 - b. Periode Dumping: P3

A.3. PENENTUAN MARGIN DUMPING

12. Dalam melakukan perhitungan margin dumping, KADI menggunakan data jawaban kuesioner dari produsen atau eksportir produsen yang berasal dari negara yang dituduh dumping. Margin dumping *ad valorem* dihitung dengan cara mengurangkan nilai normal dengan harga ekspor eks pabrik, setelah itu dibagi dengan harga CIF untuk mendapatkan angka persentase. Sedangkan margin dumping spesifik ditetapkan berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor (eks pabrik). Dengan demikian nilai normal dan harga ekspor berada pada tingkat perdagangan yang sama (*fair comparison*).
13. Harga Pokok Penjualan (HPP)

Dalam hal produsen atau eksportir produsen memproduksi lebih dari satu jenis barang, data biaya untuk Barang Yang Diselidiki harus ditentukan sesuai dengan alokasi beban biaya masing-masing jenis barang. Jika pengalokasian biaya dinilai tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya, KADI melakukan penyesuaian yang dianggap wajar. Penyesuaian tersebut disampaikan kepada produsen atau eksportir produsen yang bersangkutan.
14. Perhitungan margin dumping yang dilakukan oleh KADI terhadap produsen atau eksportir produsen disampaikan secara terpisah kepada masing-masing produsen atau eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan sementara hasil penyelidikan ini.

A.3.1. Nilai Normal

15. Data transaksi penjualan domestik dapat digunakan untuk menghitung nilai normal jika memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*).
16. Uji Kecukupan

Dalam perhitungan nilai normal, data penjualan produsen atau eksportir produsen dapat digunakan apabila total volume penjualan domestik $\geq 5\%$ dari total volume penjualan ekspor ke Indonesia.
17. Uji Profitabilitas

Jika volume penjualan yang menguntungkan $< 20\%$ maka transaksi tersebut diabaikan dan digunakan metode konstruksi. Apabila volume penjualan yang menguntungkan $20\% - 80\%$, maka hanya transaksi yang menguntungkan yang digunakan dalam perhitungan nilai normal. Sedangkan apabila volume

penjualan yang menguntungkan >80%, seluruh transaksi penjualan digunakan dalam perhitungan nilai normal.

18. Nilai normal masing-masing produsen dan/atau eksportir produsen, secara umum ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari transaksi penjualan domestik selama periode penyelidikan. Nilai normal adalah harga jual domestik pada tingkat eks pabrik.
19. Perhitungan harga domestik eks pabrik dilakukan dengan mengurangi harga jual domestik dengan *allowances*. *Allowances* yang dapat digunakan dalam perhitungan adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung di luar pabrik, dan dapat ditelusuri dari data perusahaan yang terkait dengan penjualan barang yang diselidiki.
20. Kode Kontrol Barang (KKB) adalah suatu sistem pengkodean barang berupa kombinasi huruf, angka, dan/atau simbol yang dirancang untuk memberikan identitas khusus pada setiap barang. KKB dibuat dengan tujuan untuk identifikasi dan komparasi antara Barang Sejenis dan Barang Yang Diselidiki. Jika ekspor untuk KKB tertentu tidak dijual di pasar domestik, maka nilai normal dihitung dengan cara konstruksi (*constructed normal value*). Perhitungan ini didasarkan pada biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum, dan biaya administrasi domestik, serta keuntungan yang wajar untuk KKB dimaksud.

A.3.2. Harga Ekspor

21. Harga ekspor adalah harga jual Barang Yang Diselidiki di daerah pabean Indonesia. Sedangkan harga ekspor eks pabrik ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode penyelidikan yang telah dikurangi dengan *allowances* yang dapat diterima.

B. PENYELIDIKAN

B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS

22. Barang Yang Diselidiki adalah barang impor dengan uraian barang sebagai berikut:

"Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus millimeter) atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi (*Hot Rolled Coill/HRC*), dalam gulungan" yang termasuk dalam pos tarif 7208, yaitu HS 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.20; 7208.39.30; 7208.39.40; 7208.39.90; ex7208.90.10; ex7208.90.20; dan ex7208.90.90 (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia – BTKI 2022).

23. Dalam melaksanakan penyelidikan, KADI mendapatkan data dan informasi dari pihak yang berkepentingan, termasuk dari instansi pembina. Berdasarkan data dan informasi tersebut, dalam laporan ini KADI menyimpulkan bahwa HRC yang diproduksi oleh IDN adalah Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki yang diimpor dari WISCO, baik dalam hal karakteristik maupun penggunaan. Berdasarkan BTKI 2022, Barang Yang Diselidiki masuk dalam pos tarif sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Uraian Barang Sejenis dan Barang yang Diselidiki

HS	Uraian Barang
7208	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.
7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
7208.25.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih
7208.26.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
7208.27	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm:
7208.27.11	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7208.27.19	- - - Lain-lain
7208.27.91	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7208.27.99	- - - Lain-lain
7208.36.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
7208.37.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
7208.38.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
7208.39	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm:
7208.39.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
7208.39.20	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
7208.39.30	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,5 mm
7208.39.40	- - - Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa dan dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
7208.39.90	- - - Lain-lain
7208.90	- Lain-lain:
Ex 7208.90.10	- - Bergelombang
Ex 7208.90.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
Ex 7208.90.90	- - Lain-lain

Sumber: BTKI 2022.

B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI

B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri

Tabel 2. Persentase Produksi HRC Indonesia pada P3

No.	Nama Perusahaan	%
1.	Pemohon (IDN)	63,86
	PT Krakatau Posco	63,86
2.	Idn Pendukung	22,46
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	0,08
	PT New Asia Internasional	5,36
	PT Java Pacific	17,03
	Pemohon + Pendukung	86,32
3.	Industri dalam negeri (idn) barang sejenis lainnya yang tidak mendukung dan tidak menolak	13,68
	PT Lautan Baja Indonesia	4,04
	PT Gunung Raja Paksi	9,64
	Total Produksi Nasional	100,00

Sumber: Jawaban Kuesioner, Kemenperin, diolah

24. Berdasarkan Tabel 2 di atas, total produksi Pemohon sebesar 63,86% dari total produksi nasional. Dalam penyelidikan ini, Pemohon mendapat dukungan dari idn lainnya dengan total proporsi produksi menjadi sebesar 86,32% dari produksi nasional. Dengan demikian, Pemohon sudah memenuhi persyaratan untuk mewakili IDN. Permohonan penyelidikan ini mendapatkan dukungan dari *The Indonesian Iron and Steel Industry Association* (IISIA). Sebagai tambahan informasi, berdasarkan surat tanggal 19 Desember 2025, PT Gunung Raja Paksi menyatakan "tidak turut serta dalam penyelidikan antidumping yang diajukan oleh PT Krakatau Posco", meskipun berdasarkan surat nomor 087/GRP/DIR/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025, perusahaan ini menyatakan mendukung penyelidikan.

B.2.2. Proses Produksi

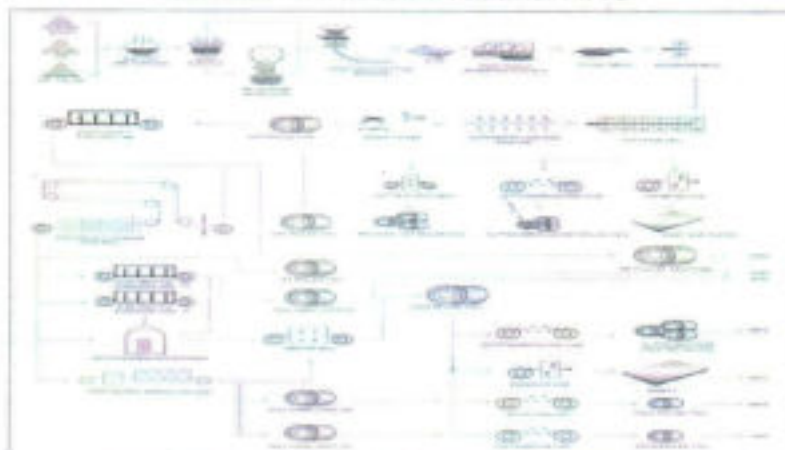
25. IDN menggunakan mesin dan peralatan dari *Schloemann Siemag* (SMS) AG pada *Hot Strip Mill*. SMS AG merupakan *mill builder* yang berasal dari Jerman. Berikut adalah proses produksi HRC:
- Slab baja (bahan baku) dipanaskan di dalam *Reheating Furnace* hingga temperatur $\pm 1200^{\circ}\text{C}$ selama 150 – 180 menit.
 - Slab baja ini memiliki tebal 200 mm (produksi *Slab Steel Plant* – Krakatau Steel) dan 230 mm (produksi PT Krakatau Posco).
 - Slab baja kemudian dikeluarkan dari *Reheating Furnace* dan disemprotkan air bertekanan tinggi untuk memecah *scale* yang terbentuk selama proses pemanasan. Lalu slab baja akan melewati

7
f. 7
Jhon

Sizing Press untuk direduksi lebarnya sesuai permintaan/ *order* dari konsumen.

- d. Slab baja kemudian diproses di *Roughing Mill* untuk mereduksi ketebalan slab baja dari 200 – 230 mm menjadi 30 – 45 mm dengan proses *reversible* dalam 5 – 9 pass. Pass adalah suatu proses pada satu gerakan material (seperti ingot atau slab baja) melalui mesin *rolling mill* (mesin giling) yang dapat beroperasi maju dan mundur. Proses ini diulang beberapa kali untuk mengurangi ketebalan dan membentuk baja hingga dimensi yang diinginkan. Produk yang telah diproses di *Roughing Mill* dinamakan *Transfer Bar* dimana temperaturnya sekitar 1.050°C.
- e. Transfer bar kemudian diproses lebih lanjut di *Finishing Mill* yang terdiri dari 6 stand. Pada *Finishing Mill* ini proses reduksi dilakukan secara bertahap pada masing-masing stand hingga mencapai tebal akhir sesuai order konsumen. Produk yang telah diproses di *Finishing Mill* ini dinamakan *Strip*, dimana temperaturnya sekitar 800 – 880°C.
- f. *Strip* kemudian dilewatkan pada *Laminar Cooling System* yang berfungsi mendinginkan dengan laju pendinginan tertentu tergantung sifat mekanis dan struktur mikro yang ditargetkan.
- g. *Strip* kemudian digulung di *Down Coiler* dengan temperatur berkisar 520 – 650°C. Pada tahap ini proses pembuatan HRC telah selesai.
- h. HRC dapat langsung dijual ke konsumen, ataupun diproses lebih lanjut menjadi antara lain:
 - *Shearing Line*: memotong HRC menjadi *Hot Rolled Plate*.
 - *Slitting*: membagi lebar HRC menjadi beberapa bagian. Produk masih dalam bentuk gulungan HRC.
 - *Hot Skin Pass Mill*: memperbaiki *flatness* HRC.
 - *Continuous Pickling Line*: melapisi HRC dengan cairan asam untuk dijadikan *HRC-Pickled and Oiled*.

Gambar 1. Proses Produksi HRC



B.3. PERHITUNGAN MARGIN DUMPING

26. KADI melakukan perhitungan margin dumping untuk WISCO. Perhitungan secara detail disampaikan secara terpisah kepada WISCO sebagai lampiran dari laporan sementara hasil penyelidikan ini.

27. Wuhan Iron and Steel Co., Ltd (WISCO)

WISCO merupakan produsen HRC dan memiliki 5 (lima) perusahaan afiliasi (*trader*) untuk menjual produknya di pasar domestik. *Trader* tersebut adalah:

- a. Wuhan Baosteel Huazhong Trading Co., Ltd;
- b. Shanghai Baosteel Steel Trading Co., Ltd;
- c. Shanghai Baosteel Pudong International Trade Co., Ltd;
- d. Chengdu Baosteel West Trading Co., Ltd; dan
- e. Shanghai Ouyeel Supply Chain Co., Ltd.

Sementara itu, seluruh penjualan ekspor WISCO ke Indonesia dilakukan melalui perusahaan afiliasi (*trader*) lainnya, yaitu Baosteel Singapore Pte. Ltd., di Singapura.

Nilai Normal

Dalam menghitung nilai normal, KADI tidak dapat menggunakan transaksi penjualan domestik perusahaan yang telah disampaikan dalam jawaban kuesioner. Hal ini karena 99,82% penjualan domestik perusahaan dilakukan melalui *related trading company* sehingga tidak memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan *Article 2.2.1 ADA*, perhitungan nilai normal dilakukan dengan metode konstruksi berdasarkan harga pokok penjualan domestik ditambah keuntungan yang wajar.

Harga Ekspor

Harga ekspor untuk perusahaan ini dihitung dari 14 KKB HRC yang diekspor ke Indonesia.

Margin Dumping

Berdasarkan hasil perhitungan, margin dumping untuk WISCO sebesar 17,55% (*ad valorem*) atau USD 95,02 per MT (spesifik).

B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI

28. Dalam melakukan analisa kerugian, KADI menggunakan data 3 tahun terakhir yaitu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 yang merupakan periode penyelidikan. Mengingat data kerugian IDN dan angka-angka di bawah ini bersifat sensitif secara komersial, maka disajikan dalam bentuk indeks.

Tabel 3. Indikator Kinerja Ekonomi IDN untuk HRC berdasarkan Indeks Poin P1

No	Indikator	Satuan	P1	P2	P3	Tren %	Perubahan %	
			Indeks Poin			P1-P3	P2-P1	P3-P2
1	Penjualan domestik	MT	100	622	674	159,65	521,75	8,43
2	Penjualan domestik	USD 000	100	511	503	124,36	411,02	(1,50)
3	Laba Operasional	USD 000	100	307	103	1,39	207,34	(66,55)
4	Harga jual domestik	USD/MT	100	82	75	(13,59)	(17,81)	(9,16)
5	Harga Pokok Penjualan (HPP)	USD/MT	100	88	84	(8,15)	(11,67)	(4,49)
6	Pangsa Pasar	%	100	482	551	134,71	381,68	14,37
7	Kapasitas terpasang	MT 000	100	100	100	-	-	-
8	Utilisasi Kapasitas	%	100	650	705	165,58	549,64	8,57
9	Produksi	MT	100	650	705	165,58	549,64	8,57
10	Persediaan	MT	100	79	67	(18,39)	(20,62)	(16,10)
11	Tenaga Kerja	Org	100	400	359	89,55	300,00	(10,17)
12	Upah	USD	100	343	307	75,10	243,26	(10,68)
13	Produktivitas	MT/Org	100	162	196	40,11	62,41	20,87
14	Kemampuan meningkatkan modal*	%	100	77	81	(10,20)	(23,17)	4,96
15	Arus Kas*	USD 000	100	132	120	9,62	31,68	(8,73)
16	ROI*	%	100	106	4	(80,92)	6,46	(96,58)
17	Pertumbuhan asset*	%	100	87	91	(4,85)	(12,61)	3,61

Sumber: IDN, diolah.

Keterangan: *) Kemampuan meningkatkan modal, arus kas, ROI, dan Pertumbuhan asset merupakan nilai dari seluruh produk.

29. Pada Tabel 3 terlihat bahwa selama periode penyelidikan, volume penjualan domestik IDN pada P2 dibandingkan P1, mengalami peningkatan sebesar 521,75%. Penjualan tersebut meningkat kembali sebesar 8,43% di P3 dibandingkan P2, atau secara keseluruhan meningkat dengan tren 159,65%. Peningkatan ini terjadi karena IDN baru memaksimalkan produksi pada P2, yang juga memberikan dampak terhadap peningkatan penjualan domestik IDN.

30. Pada periode yang sama, nilai penjualan domestik IDN pada P2 dibandingkan P1 juga mengalami peningkatan sebesar 411,02%, namun mengalami sedikit penurunan di P3 sebesar 1,50% dibandingkan P2. Kondisi ini menunjukkan bahwa IDN tidak mampu meningkatkan nilai penjualan justru disaat volume penjualan mengalami peningkatan. Hal ini juga ditunjukkan dari persentase peningkatan nilai penjualan (P2-P1) lebih rendah dibandingkan peningkatan volume penjualan di periode yang sama.
31. Kinerja penjualan domestik IDN mempengaruhi kinerja laba IDN yang mengalami peningkatan di P2 sebesar 207,34% dibandingkan P1. Namun demikian laba tersebut mengalami penurunan signifikan pada P3 sebesar 66,55% dibandingkan P2, saat kinerja volume penjualan domestik IDN justru meningkat. Penurunan Laba di P3 antara lain disebabkan adanya:
- a. penurunan harga jual domestik selama periode penyelidikan;
 - b. tren penurunan harga jual domestik sebesar 13,59%, yang lebih besar dari pada tren penurunan HPP sebesar 8,15%.
32. Pangsa pasar IDN mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan volume penjualan IDN. Pada P2 dibandingkan P1, pangsa pasar IDN meningkat sebesar 381,68%, dan kembali mengalami peningkatan sebesar 14,37% pada P3 dibandingkan P2. Walaupun pangsa pasar IDN mengalami peningkatan, terutama di P2-P1, namun peningkatan tersebut terjadi karena IDN baru memaksimalkan produksinya pada P2 (lihat nomor 29).
33. Kapasitas terpasang selama periode penyelidikan tidak mengalami perubahan. Sementara utilisasi kapasitas pemohon mengalami peningkatan di P2 menjadi 650 indeks poin dari periode sebelumnya yang sebesar 100 indeks poin. Utilisasi ini mengalami sedikit peningkatan di P3 dari P2 menjadi 705 indeks poin.
34. Selama periode penyelidikan, tenaga kerja IDN mengalami peningkatan di P2 sebesar 300% dibandingkan P1. Hal ini terjadi karena adanya peralihan/penugasan tenaga kerja dari PT Krakatau Steel Tbk ke perusahaan IDN (Pemohon). Namun pada periode P3, tenaga kerja IDN mengalami penurunan sebesar 10,17% yang antara lain disebabkan oleh adanya tenaga kerja yang telah memasuki batas usia kerja (pensiun).
35. Sejalan dengan indikator pada tenaga kerja IDN, upah tenaga kerja IDN mengalami peningkatan sebesar 243,26% di P2 dibandingkan P1, namun menurun di P3 sebesar 10,68% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan upah tenaga kerja pada P2 tersebut antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

B.5.1 Dampak Volume

B.5.1.1 Dampak Volume Secara Absolut

**Tabel 4. Perkembangan Volume Impor HRC Indonesia
berdasarkan Indeks Poin P1**

Negara	Satuan	P1	P2	P3	Perubahan (%)	
					P2-P1	P3-P2
RRT	Indeks	100	365	495	265,25	35,65
WISCO	Indeks	100	371	677	270,90	82,63
Selain WISCO	Indeks	100	358	248	257,55	(30,67)
Negara Lainnya	Indeks	100	102	92	2,20	(9,76)
Total Impor	Indeks	100	123	124	23,02	0,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, Ditjen Bea dan Cukai, diolah.

36. Tabel 4 di atas menjelaskan bahwa pada P2 terdapat peningkatan volume impor WISCO secara absolut sebesar 270,90% dibandingkan dengan P1. Volume impor tersebut, terus mengalami peningkatan pada P3 sebesar 82,63% dibanding P2. Di sisi lain volume impor dari perusahaan selain WISCO, meskipun juga mengalami peningkatan pada P2 dibandingkan P1 sebesar 257,55%, namun, pada P3 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 30,67%.
37. Meskipun kondisi yang sama juga terlihat pada perkembangan volume impor dari negara lain yang mengalami peningkatan, namun tidak signifikan yaitu hanya sebesar 2,20% di P2 dibandingkan P1, bahkan mengalami penurunan sebesar 9,76% di P3 dibandingkan periode sebelumnya. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa persentase peningkatan impor dari WISCO jauh lebih besar dibandingkan persentase peningkatan impor dari negara lainnya maupun dari persentase peningkatan total impor Indonesia yang hanya sebesar 23,02% (P2-P1) dan 0,91% (P3-P2).

B.5.1.2 Dampak Volume Secara Relatif Terhadap Konsumsi Nasional

38. Tabel 5 menjelaskan bahwa pos tarif Barang Yang Diselidiki memiliki tarif MFN dan tarif preferensi dalam perjanjian kerja sama perdagangan internasional, yaitu kerjasama ACFTA, ATIGA, AHKFTA, dan RCEP-China.

39. Kode HS MFN dan Tarif Preferensi di Indonesia

Tabel 5. Tarif MFN dan Preferensi HRC di Indonesia

No	HS	MFN	ACFTA	ATIGA	AHKFTA	RCEP-CHINA
1	7208.10.00	15%	0%	0%	15%	5%
2	7208.25.00	15%	0%	0%	15%	15%
3	7208.26.00	15%	0%	0%	15%	15%
4	7208.27.11	15%	0%	0%	15%	15%
5	7208.27.19	15%	0%	0%	15%	15%
6	7208.27.91	15%	0%	0%	15%	15%
7	7208.27.99	15%	0%	0%	15%	15%
8	7208.36.00	15%	0%	0%	15%	15%
9	7208.37.00	15%	0%	0%	15%	15%
10	7208.38.00	15%	0%	0%	15%	15%
11	7208.39.10	15%	0%	0%	15%	15%
12	7208.39.20	15%	0%	0%	15%	15%
13	7208.39.30	15%	0%	0%	15%	15%
14	7208.39.40	15%	0%	0%	15%	15%
15	7208.39.90	15%	0%	0%	15%	15%
16	7208.90.10	15%	0%	0%	15%	15%
17	7208.90.20	15%	0%	0%	15%	15%
18	7208.90.90	15%	0%	0%	15%	15%

Sumber: Portal INSW

Keterangan:

1. MFN: PMK No 26/PMK.010/2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No 62 Tahun 2025
2. ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area): PMK 46/PMK.010/2022
3. ATIGA: PMK 43/PMK.010/2022
4. AHKFTA: PMK 49/PMK.010/2022 jo. PMK 93/PMK.010/2022
5. RCEP-China: PMK 224/PMK.010/2022

40. Meskipun terdapat tarif preferensi, apabila Barang Yang Diselidiki terbukti dumping, penerapan BMAD tetap dapat dikenakan mengingat bahwa BMAD merupakan bea masuk tambahan dari bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian internasional.

Tabel 6. Perkembangan Pangsa Pasar Konsumsi Nasional HRC Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1

Negara	P1	P2	P3	Tren %	Perubahan %	
	Indeks			P1-P3	P2-P1	P3-P2
RRT	100	283	405	101,21	182,97	43,08
WISCO	100	287	554	135,27	187,35	92,63
Selain WISCO	100	277	203	42,33	177,00	(26,87)
Negara Lainnya	100	79	75	(13,18)	(20,82)	(4,81)
Total Impor	100	95	101	0,72	(4,69)	6,43
Penjualan IDN	100	482	551	134,71	381,69	14,37
Penjualan idn Lainnya	100	49	34	(41,45)	(50,83)	(30,27)
Total Penjualan domestik	100	103	99	(0,51)	3,33	(4,21)
Konsumsi Nasional ¹⁾	100	129	122	10,62	29,08	(5,19)

Sumber: BPS, Ditjen Bea dan Cukai, IDN, diolah.

Keterangan:

- 1) Merupakan penjumlahan total penjualan domestik dengan total impor

41. Pada P2-P1 pangsa pasar RRT dan WISCO terhadap konsumsi nasional mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 182,97% dan 187,35%. Pangsa pasar RRT dan WISCO kembali mengalami peningkatan pada P3-P2 masing-masing sebesar 43,08% dan 92,63%. Tabel 6 juga memperlihatkan bahwa tren peningkatan impor Indonesia dari WISCO (135,27%) lebih besar daripada tren peningkatan impor dari RRT (101,21%).
42. Berbeda dari peningkatan pangsa pasar RRT dan WISCO yang signifikan, pangsa pasar total penjualan domestik pada P2-P1 hanya mengalami peningkatan sebesar 3,33%. Bahkan pada P3-P2 mengalami penurunan sebesar 4,21%. Secara keseluruhan pangsa pasar total penjualan domestik menurun dengan tren sebesar 0,51% selama periode penyelidikan.
43. Selama periode penyelidikan, konsumsi nasional HRC mengalami peningkatan dengan tren 10,62%. Peningkatan konsumsi nasional tersebut berhasil dimanfaatkan oleh WISCO yang mengalami peningkatan pangsa pasar dengan tren sebesar 135,27%. Sedangkan penjualan IDN mengalami peningkatan pangsa pasar dengan tren tidak sebesar WISCO, yaitu 134,71%. Besarnya pangsa pasar IDN tersebut terjadi karena IDN memaksimalkan produksi pada P2 (tahun 2023).
44. Di sisi lain, pada periode yang sama, negara lainnya mengalami penurunan pangsa pasar dengan tren sebesar 13,18% dan penjualan idn lainnya juga mengalami penurunan pangsa pasar dengan tren 41,45%. Kondisi ini menjelaskan bahwa, meskipun konsumsi nasional mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut justru dimanfaatkan oleh HRC impor dari RRT, terutama WISCO.

B.5.2 Dampak Harga

Tabel 7. Perkembangan Harga HRC di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1

No.	Harga	P1	P2	P3	Tren
		Indeks	Indeks	Indeks	(%)
1.	IDN	100	82	75	(13,59)
2.	WISCO ¹	100	81	72	(14,91)

Sumber : BPS, Ditjen Bea dan Cukai, dan IDN, diolah.

¹) Harga impor CIF + Bea + THC

45. Pada Tabel 7 di atas terlihat perbandingan perkembangan harga IDN dengan harga impor HRC WISCO yang semuanya mengalami penurunan selama periode penyelidikan. Namun, laju penurunan harga impor HRC dari WISCO masih lebih besar dibandingkan dengan penurunan harga IDN, masing-masing dengan tren sebesar 14,91% dan 13,59%.

Tabel 8. Dampak Harga HRC di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1 IDN

No.	Uraian	P1	P2	P3	Tren
		Indeks			%
Price Depression					
1.	IDN	100	82	75	(13,59)
2.	WISCO ¹	88	76	68	(11,85)
Price Undercutting ²					
3.	WISCO	12	6	7	(27,11)
Price Suppression					
4.	HPP IDN	83	73	70	(8,15)
5.	Selisih ³	17	9	5	(46,34)

Sumber : BPS, Ditjen Bea dan Cukai, dan IDN, diolah.

Keterangan:

1) Harga impor CIF (Ditjen Bea dan Cukai) + Bea + THC

2) Selisih dari harga HRC IDN dengan harga HRC impor negara dumping RRT, dan HRC Eksportir Tertuduh Dumping

3) Selisih harga IDN dengan HPP IDN

46. *Price undercutting* adalah suatu keadaan dimana harga HRC impor negara yang dituduh dumping dijual di bawah harga HRC IDN. Hal ini berarti, jika selisih dari kedua harga tersebut positif, maka terjadi *price undercutting*. Pada Tabel 8 terlihat bahwa selama periode penyelidikan terdapat *price undercutting* yang berasal dari WISCO.
47. *Price suppression* adalah kondisi dimana IDN tidak dapat meningkatkan harga jualnya mengikuti HPP karena adanya barang impor dengan harga yang lebih rendah. Berdasarkan tabel di atas, HPP IDN selama periode penyelidikan mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya utilisasi kapasitas dan produksi sehingga meningkatkan produktivitas industri. Namun demikian Harga IDN terus mengalami penurunan sejalan dengan penurunan HPP. Hanya saja tren penurunan HPP lebih kecil 8,15% dibandingkan dengan tren penurunan harga IDN, yaitu 13,59%.
48. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa harga IDN mengalami *price suppression* terhadap harga WISCO selama periode penyelidikan. Pada periode tersebut, harga IDN terus mengalami penurunan dengan selisih antara harga IDN dengan HPP IDN semakin kecil. Dengan kata lain margin keuntungan IDN semakin kecil atau menurun. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa IDN tidak mampu meningkatkan harga jualnya, meskipun HPPnya menurun.
49. *Price depression* adalah kondisi dimana IDN terpaksa menurunkan harga jualnya karena tertekan oleh harga impor yang mengandung dumping. Berdasarkan keterangan di atas, tekanan harga impor yang terjadi secara berkepanjangan ini menyebabkan IDN terpaksa menurunkan harga jualnya agar dapat bersaing dengan WISCO yang juga terus menurunkan harga impornya pada periode yang sama. Bila kondisi seperti ini terus dialami IDN,

maka penurunan keuntungan yang sudah terjadi pada saat ini dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi IDN.

B.6. FAKTOR LAIN

B.6.1 Perkembangan Ekspor Pemohon

Tabel 9. Perkembangan Penjualan IDN di Pasar Domestik dan Ekspor berdasarkan Indeks Poin P1 Domestik

No	Penjualan	P1		P2		P3		Perubahan (%)	
		Indeks	%	Indeks	%	Indeks	%	P2-P1	P3-P2
1.	Domestik	100	69,99	622	82,41	674	82,75	521,75	8,43
2.	Ekspor	43	30,01	133	17,59	141	17,25	209,53	5,90
3.	Total	143	100,00	754	100,00	815	100,00	428,05	7,99

Sumber: IDN diolah.

50. Pada tabel 9 di atas terlihat bahwa fokus utama penjualan IDN selama periode penyelidikan adalah pasar domestik. Penjualan domestik IDN meningkat di P2 sebesar 521,75% dibandingkan dengan P1. Penjualan ekspor IDN pada P2 juga mengalami peningkatan sebesar 209,53% dibandingkan P1. Pada P3, penjualan domestik IDN kembali mengalami peningkatan sebesar 8,43% dibandingkan periode sebelumnya (P2). Pada periode yang sama penjualan ekspor IDN mengalami peningkatan sebesar 5,90% dibandingkan periode sebelumnya (P2). Hal ini menjelaskan bahwa proporsi penjualan domestik IDN lebih dominan dibandingkan dengan penjualan ekspor. Dengan demikian, kerugian IDN pada penyelidikan ini lebih disebabkan dari terganggunya pasar domestik (adanya barang dumping) yang memaksa IDN menurunkan harga jualnya untuk dapat terus bersaing dengan harga dumping produk impor HRC.

B.6.2 Konsumsi Nasional

51. Dengan menggunakan Tabel 6 dan penjelasan pada nomor 43, terlihat bahwa, konsumsi nasional mengalami penurunan pada P3, namun secara keseluruhan meningkat dengan tren 10,62%. Kondisi ini, meskipun dapat dimanfaatkan oleh IDN, namun dengan adanya impor, porsi tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh RRT, khususnya WISCO. Hal ini menyebabkan persaingan dagang yang tidak sehat di pasar domestik Indonesia. Keadaan ini menandakan bahwa konsumsi nasional bukan merupakan faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerugian IDN.

B.6.3 Teknologi

52. Sebagaimana telah dijelaskan pada nomor 25, Pemohon menggunakan mesin dan peralatan dari *Schloemann Siemag* (SMS) AG pada Hot Strip Mill. SMS AG merupakan *mill builder* yang berasal dari Jerman dan baru

Handwritten signature and initials

dioperasikan pada tahun 2022. Dengan demikian, teknologi bukan merupakan faktor lain yang menyebabkan masih terjadinya kerugian IDN.

B.7. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN (PYB)

Semua tanggapan berikut merupakan tanggapan tertulis yang diterima KADI dari perusahaan yang kooperatif dalam penyelidikan dan instansi pembina.

B.7.1 CV. Perjuangan Steel (Importir)

53. Masalah Spesifikasi.

"Anti Dumping kepada Wuhan Iron and Steel (Group) Co, Republik Rakyat Tiongkok khususnya atas HS CODE 7208.39.20 dan 7208.39.90, dimana atas HS code tersebut kami selaku produsen lokal selama ini kami import dari Wuhan Iron and Steel (Group) Co. Material yang kami import tersebut untuk produksi dan supply kebutuhan barang jadi di dalam negeri.

Atas bahan baku tersebut diatas adalah Hot Rolled Coil dengan rincian ketebalan yang kami butuhkan sebagai berikut:

- a. Ketebalan ukuran mulai dari 1.00mm; 1.10mm; 1.15mm; 1.30mm (HS CODE : 7208.30.20) – ukuran ini tidak di produksi oleh Produsen lokal di Indonesia.
- b. Ketebalan ukuran mulai dari 1.35mm; 1.40mm; 1.45mm; 1.50mm; 1.55mm; 1.60mm; 1.65mm; 1.70mm; 1.75mm (HS CODE : 7208.39.20 dan 7208.39.90) bisa di produksi oleh produsen lokal (Krakatau steel posco), akan tetapi produsen lokal menerapkan kebijakan pembatasan terhadap masing-masing ukuran tersebut di atas dengan maksimal pemesanan per item dibatasi sebanyak 500 ton per item per bulan."

Tanggapan KADI:

- a. Berdasarkan informasi yang dimiliki KADI, industri dalam negeri memiliki kemampuan produksi HRC dengan lebar 26 mm – 2.000 mm dan dengan ketebalan 1,0 mm – 25 mm.
- b. Tidak ada kebijakan pembatasan jumlah pesanan. IDN selalu memenuhi kontrak penjualan dengan pembeli.

B.7.2 Wuhan Iron & Steel Co., Ltd (Eksportir) Melalui Pengacara dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bundjamin & Partners

54. *"The initiation of investigation is inconsistent with article 5.2 (ii) of the agreement by targeting only wisco as a single producer rather than on a country-wide basis*

It is common knowledge and well-accepted practice that anti-dumping investigations are initiated and conducted on a country-wide basis, and such obligation is embedded in the Agreement. The rules on the "[i]nitiation and

Subsequent Investigation" for an anti-dumping investigation are included in Article 5 of the Agreement.

... under Minister of Finance Regulation Number 103 of 2024 ("MOF 103/2024"), currently there are 7 (seven) countries namely China, India, Russia, Kazakhstan, Belarus, Taiwan and Thailand subject to anti-dumping duty and therefore there is no justification for targeting only China through the investigation of a single producer, WISCO. As such, KADI should have rejected the petition in the first place or otherwise terminates this investigation immediately".

Tanggapan KADI:

Pasal 5.2 ADA mengatur mengenai isi dan kecukupan bukti dalam suatu permohonan inisiasi penyelidikan anti-dumping. KADI berkewajiban menilai apakah permohonan telah didukung oleh bukti awal yang cukup mengenai adanya dumping, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara impor dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

Penetapan BMAD sebesar 0% bagi WISCO dalam PMK 103/2024 mencerminkan status *de minimis margin of dumping* sebagaimana dimaksud dalam Article 5.8 ADA, sehingga WISCO diperlakukan sebagai pihak yang dikecualikan dari tindakan antidumping definitif. Konsekuensi hukum dari pengecualian tersebut didukung oleh putusan *Appellate Body* dalam sengketa DS295: *Mexico - Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice* yang menyatakan bahwa eksportir yang dikeluarkan dari tindakan antidumping karena *de minimis margin of dumping* tidak dapat diperlakukan sebagai pihak yang "*subject to duty*". Oleh karena itu, melakukan *administrative review* atau *changed-circumstances review (interim atau sunset review)* terhadap eksportir tersebut bertentangan dengan Article 5.8 ADA. Dalam konteks ini, langkah KADI untuk memproses penyelidikan original terhadap WISCO sudah sesuai dengan aturan WTO.

55. *"The initiation of this investigation which alleges WISCO, is clearly discriminative and result-oriented action. A selective target investigation against only WISCO is a clear discrimination under Article I:1 GATT 1994 which prohibits a Member from discriminating between Members. More specifically, it would not only be against provisions in among others Articles 5.2 and 3 of the Agreement but also the principle of fairness and natural justice.*

... the Petitioner has discriminatively only pointed WISCO in this investigation, despite the fact that during 2022-2024, there are countries whose importation are negligible, as their imports each accounted for far more than 3%, as follows:

Countries	Import Shares		
	2022	2023	2024
China	7,9%	23,5%	31,6%
Vietnam	17,3%	25,4%	21,9%
South Korea	21,0%	15,8%	14,6%

Source: Central Bureau of Statistics (processed)"

Tanggapan KADI:

Penyelidikan ini dilakukan atas permohonan yang disampaikan oleh IDN yang telah memuat bukti awal adanya dumping, kerugian, dan hubungan kausal. Lihat juga tanggapan KADI nomor 54.

56. *"Article 5.8 of the Agreement states that:*

An application under paragraph 1 shall be rejected and an investigation shall be terminated promptly as soon as the authorities concerned are satisfied that there is not sufficient evidence of either dumping or of injury to justify proceeding with the case. There shall be immediate termination in cases where the authorities determine that the margin dumping is de minimis, or that volume of dumped imports, actual or potential or the injury, is negligible.

Based on Article 5.8 of the Agreement and Article 6 (2) point a of GR 34/2011, WISCO must not be subject to any reviews including sunset review and should KADI wish to initiate new investigation, WISCO should first be terminated/excluded from the duty by the Minister of Trade followed by the removal of WISCO of the list of producers subject to anti-dumping duty in the corresponding PMK".

Tanggapan KADI:

Permohonan yang disampaikan oleh IDN telah memuat bukti awal adanya dumping, kerugian dan hubungan kausal. Sesuai Article 5.8 ADA, jika dalam penyelidikan tidak ditemukan margin dumping atau besaran margin dumping deminimis, maka WISCO akan tidak dikenakan BMAD.

Menghilangkan nama WISCO dari daftar Peraturan Menteri Keuangan nomor 103 tahun 2024 akan merugikan WISCO karena jika WISCO melakukan ekspor ke Indonesia akan dikenakan BMAD Perusahaan lainnya.

57. *"The petitioner does not represent domestic industry for the purpose of injury/threat of injury examination as determined by article 4.1 of the agreement.*

Article 4.1 of the Agreement states that:

For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products

constitutes a major proportion of the total domestic production of those products".

Based on the data public available, it is clear the production capacity of the Petitioner is only 1,5 ton/year which is less than 15% of the total national capacity of HRC.

We doubted the whole figures presented in the table we cited from the Petition above as one could suspect it is allegedly discounted by purpose, especially for Dexin having capacity of 4 million ton/year we have. It would be impossible for Dexin to only produced less than 18% of the total production of HRC in Indonesia whose production capacity was nearly 200% bigger than the Petitioner's.

In that case, we rationalize the production output based on the publicly available capacity information we obtained by assumption of the maximal commercial capacity utilization of the Petitioner of 80% while Dexin 50%, Gunung Garuda and Java Pacific was 80% respectively New Asia and Lautan Steel was 60% each.

Based on the information of capacity we obtained publicly and assumption we simulated the production quantity of each of producers as shown in below table. This reveals that the Petitioner's production only reached 19,8% of the total national production in Indonesia. In fact, based on this simulation, Dexin is the Indonesian HRC producers having largest production output of national HRC production, and when combined with the rest other producers, they have a total production of HRC of over 80%. Since the Petition represents only the Petitioner's industry performance data which was only 19,8% if the total production, it is not qualified to represent Indonesia domestic industry for the purpose of injury examination under Article 4.1 of the Agreement. This should have led KADI to reject the Petition in the first place or otherwise to terminate this investigation immediately. We would like also to herewith request that KADI re-examine the production data of HRC in Indonesia from each of existing producers".

Tanggapan KADI:

Penyelidikan dilakukan apabila produksi (bukan kapasitas produksi), Pemohon dan pendukung sebagaimana penjelasan pada nomor 24 telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf b dan Pasal 6 ayat 1 huruf a PP 34/2011.

"Pasal 4 ayat 3 huruf b

Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dianggap mewakili Industri Dalam Negeri apabila:

- b. produksi dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan”.

“Pasal 6 ayat 1 huruf a

Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila:

- a. produksi dari pemohon atau produksi dari pemohon dan yang mendukung permohonan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan; atau”.

Khusus untuk data produksi, dapat diinformasikan bahwa PT New Asia International mulai beroperasi pada Mei 2024, dan PT Lautan Baja Indonesia mulai Agustus 2024.

58. *“The petition failed to comply with prima facie evidence requirement as mandated by article 5.2 of the agreement*

Article 5.2 of the Agreement requires that an application for the initiation of a dumping investigation must include evidence of: (a) dumping; (b) injury within the meaning of Article VI:1 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“GATT 1994”); and (c) a causal link between the dumped imports and the alleged injury. As Article 5.2 expressly provides, “[s]imple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered sufficient to initiate an investigation”.

Tanggapan KADI:

Permohonan yang disampaikan oleh IDN telah memuat bukti awal adanya dumping, kerugian dan hubungan kausal.

Pada kasus Mexico – Steel Pipes and Tubes panel menyatakan bahwa “... *thought Article 5.3, read in light of Article 5.2, made it clear that there needed to be sufficient evidence in the application on dumping, injury and causation in order to justify initiating an investigation: “Although there is no express reference to evidence of ‘dumping’ or ‘injury’ or ‘causation’ in Article 5.3, evidence on the three elements necessary for the imposition of an anti-dumping measure may be inferred into Article 5.3 by way of Article 5.2. In particular, Article 5.2 requires that the application contain evidence on dumping, injury and causation, and Article 5.3 requires the investigating authority to **satisfy itself** as to the accuracy and adequacy of ‘the evidence provided in the application’ to determine that that evidence is sufficient to justify initiation. Thus, reading Article 5.3 in the context of Article 5.2 makes*

clear that the evidence to which Article 5.3 refers is the evidence in the application concerning dumping, injury and causation."

Berdasarkan pernyataan panel tersebut, selama otoritas penyelidikan dapat meyakini bukti awal yang disampaikan pada permohonan, maka permohonan dapat ditindaklanjuti ke tahap dimulainya penyelidikan (inisiasi).

59. "No evidence of threat of material injury

...., as we cited above, Article 3.7 requires "A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility."

Based on data presented in the Petition, our analysis below firmly demonstrates that the claim of threat of injury by the Petitioner is not based on the facts but merely on allegation, conjecture or remote possibility.

On pages 30-32 of the Petition, the Petitioner provided its injury indicators using investigation periods of 2022, 2023 and 2024 first semester, as follow:

Indicator	Unit	2022	2023	2024
Domestic Sales	MT	100	2.296	2.489
Domestic Sales	USD	100	2.481	2.441
Domestic profit/loss	USD	(100)	3.919	1.759
Production	MT	100	650	705
Market Share	%	100	1.662	1.931
Productivity	MT/person	100	32	33
Return on Investment (EBIT/assets)	%	100	55	26
Installed Capacity	MT	100	100	100
Capacity Utilization	%	100	650	705
Domestic Price	USD/TON	100	108	98
Cash Flow	USD	100	136	115
Inventory	MT	100	78	63
Labor	Person	100	2.033	2.131
Salary	USD	100	1.289	2.157
Sales growth	%	100	100	0.38
Ability to raise capital (Liability/Equity)	%	100	77	145

The claim of threat of injury in the Petition cannot be substantiated by the facts. As the Petitioner in the Petition blatantly stated that its economic performance experienced substantial increases in 2023 compared to 2022, as follows:

In general, the Petitioner's economic performance indicators increased in 2023 compared to 2022 because the Petitioner had just started to produce and sell HRC commercially in 2022. So that the economic performance indicators in 2022 still show the beginning of production and sales which are still very small in number, so that when compared to economic indicators in

2023 which have begun to operate fully, there will be a significant increase."
(translated and emphasis added)".

Tanggapan KADI:

IDN baru mulai memaksimalkan produksi di tahun 2023 (P2) sehingga performa indikator ekonomi IDN mengalami peningkatan signifikan pada periode tersebut. Namun performa ini mengalami penurunan pada P3 khususnya pada nilai penjualan domestik, laba rugi, harga dalam negeri, arus kas, padahal volume penjualan domestiknya meningkat.

60. *"Improper analysis on causal link between import and threat of injury*

Article 3.2 and 3.5 of the Agreement requires the analysis of causal link between dumped imports and threat of injury claimed to be suffered by the Petitioner.

From the above explanation, it is clear that the Petitioner misleadingly hide fundamental facts that should have been included in this investigation: (1) some countries have a large import share of HRC in Indonesia, thus the Petitioner's decision to accuse only WISCO in the petition is unjustifiable and discriminative; and (2) new domestic competitors entered the Indonesian HRC market during the POI, making competition increasingly fierce and prices more competitive. In the absence of the analysis of the above critical factors, the petition filed by the Petitioner is irrelevant, which also applies also to prima facie evidence of a causal link".

Tanggapan KADI:

Jawaban merujuk pada tanggapan nomor 54 dan 55.

61. *"KADI failed to properly examine of accuracy and adequacy of evidence in the petition as required in article 5.3 of the agreement*

Article 5.3 of the Agreement states that:

The authorities shall examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation."

The initiation of this investigation clearly does not comply with the provisions of Article 5.3 of the Agreement, as KADI failed to examine the accuracy and adequacy of the evidence in the petition, particularly on the Petitioner's prima facie of threat of injury and the causal link between import and threat of injury.

We do not see that the Petition complied with the above requirements. As we explained before, the Petition in its claim of injury, in fact proved and stated itself that its performance during the IP was perfectly healthy which is completely different from its claims of threat of injury. Further, its claim of

threat of injury is fully based on its assumption and cannot be used as a based to initiate this investigation.

KADI also failed to further analyses the intense competition between the Petitioner and other Indonesian HRC producers. Even more in 2024, there are new Indonesian HRC producers having enormous amounts of capacity and production output, thus affecting the Petitioner's position in Indonesian market. This has nothing to do with imports of HRC from WISCO.

This, coupled with the biased and misleading analysis of the Petition described above, further casts doubt on the validity and credibility of this investigation. KADI failed to thoroughly examine the Petitioner's data contained in the Petition, which reflects the absence of fundamental and critical facts and thereby improperly influenced KADI's decision to initiate this investigation".

Tanggapan KADI:

Jawaban merujuk pada tanggapan nomor 58 dan 59.

Tabel 6 menunjukkan bahwa pangsa pasar IDN selama P1 hingga P3 mengalami peningkatan dengan tren sebesar 134,71% sedangkan pangsa pasar industri dalam negeri lainnya mengalami penurunan dengan tren sebesar 41,45% pada periode yang sama. Meskipun terdapat industri dalam negeri lainnya yang baru mulai produksi HRC pada semester 2 tahun 2024 seperti PT Lautan Baja Indonesia, PT New Asia International, namun IDN masih dapat meningkatkan penjualannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerugian IDN tidak disebabkan adanya kompetisi dengan industri dalam negeri lainnya. Pada periode yang sama pangsa pasar WISCO meningkat dengan tren (135,27%), lebih besar daripada pangsa pasar IDN. Peningkatan pangsa pasar WISCO ini juga lebih besar daripada tren peningkatan pangsa pasar RRT, yaitu sebesar 101,21%.

62. *"Any imposition of anti-dumping duty on import of hrc would be against indonesia's national interest*

The imposition of anti-dumping duties will cause disruptions to the reliability of the supply of the product concerned in Indonesia and this may result in price increases given the shortfall in domestic production levels of HRC to meet national demand. Moreover, such price will hinder Indonesia's downstream industry and Indonesian consumers as a whole

More concretely, the imposition of anti-dumping duty on import of HRC would restrict the multi-sources of primary material principle for such Indonesian industry which would at the same time create significant bottleneck for supply sustainability of their materials. These would then overall adversely impact on their competitiveness in the international market and moreover deeply hurt Indonesian society as end customers of HRC product painfully".

Tanggapan KADI:

Tugas KADI adalah menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi. Hal-hal terkait dengan pertimbangan kepentingan nasional, akan dibahas dalam rapat antar kementerian/Lembaga (Pasal 25 PP 34/2011).

B.7.3 Wuhan Iron & Steel Co., Ltd (Eksportir) Melalui Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum BM & Partners Advocates & Counselors at Law.

63. "..... Keberatan resmi terhadap perolehan, penggunaan dan pengungkapan data/atau informasi milik klien Kami oleh PT Krakatau Posco dalam Petisi Permohonan Penyelidikan Anti Dumping yang diajukan kepada Komite Anti Dumping Indonesia ("KADI")

Telah ditemukan fakta dan data yang sangat mengejutkan dimana Krakatau Posco ternyata memiliki atau menguasai data dan/atau informasi yang dapat dikategorikan sebagai data/informasi pribadi/individual milik Klien Kami,...;

Bahwa Adapun data/informasi individual milik Klien kami tersebut diantaranya tertuang dalam Tabel 7 Total Impor (Kuantitas) dan Tabel 8 Total Impor (Nilai), yang diungkapkan dalam Petisi Penyelidikan Anti Dumping walaupun pengungkapan data/informasi disamarkan dengan tanda "xx", tetap menunjukkan fakta hukum bahwa Krakatau Posco memiliki data pribadi/individual milik Klien Kami,...;

Menyatakan data/informasi yang digunakan oleh Krakatau Posco sebagai tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, apabila terbukti bahwa data tersebut diperoleh dan/atau digunakan secara melawan hukum dan tanpa persetujuan dari pemilik sahnyanya dan karenanya KADI akan menghentikan seluruh proses penyelidikan;

Memperlakukan penggunaan data tanpa izin ini sebagai pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta potensial mengandung unsur tindak pidana;

Mengambil Langkah-langkah administrative dan/atau hukum yang dianggap perlu untuk menjamin terlindungnya hak-hak hukum Klien Kami serta menjaga integritas dan kredibilitas proses penyelidikan di bawah kewenangan KADI;

Menghentikan penyelidikan atas Petisi Penyelidikan Anti Dumping yang diajukan oleh Krakatau Posco."

Tanggapan KADI:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) pada PP 34 tahun 2011, petisi Penyelidikan antidumping merupakan dokumen bukti awal permohonan dari Industri Dalam Negeri atau asosiasi suatu industri dalam negeri. Hal ini

merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan penyelidikan. Semua data dan informasi yang terdapat dalam permohonan merupakan data awal yang akan divalidasi dan dibuktikan dalam penyelidikan.

B.7.4 Direktorat Industri Logam, Ditjen Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian

64. "Saat ini terdapat 7 (tujuh) produsen HRC dalam negeri dengan total kapasitas produksi terpasang sebesar 14.200.000 ton serta kemampuan lebar produksi 26 mm – 2.000 mm dan kemampuan tebal produksi 1,0 mm – 25 mm.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 103 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand, serta mempertimbangkan kemampuan dan daya saing industri dalam negeri, maka Kami mengusulkan pengenaan BMAD atas impor produk HRC untuk 18 (delapan belas) pos tarif sesuai dengan PMK yang berlaku dan tanpa memberikan pengecualian dalam penerapannya"

Tanggapan KADI:

Usulan terkait kemampuan produksi industri dalam negeri dan spesifikasi produk serta usulan pengenaan BMADS tanpa pengecualian akan menjadi bahan pertimbangan KADI dalam penyelidikan ini.

B.8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

B.8.1. Kesimpulan

65. Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi lapangan terhadap IDN, idn pendukung, dan importir, KADI menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan nomor 27, ditemukan bukti bahwa telah terjadi praktik dumping yang dilakukan oleh WISCO.
 - b. Berdasarkan nomor 29-35, IDN mengalami kerugian yang ditandai dengan menurunnya beberapa indikator kinerja IDN selama periode penyelidikan khususnya pada P3, antara lain nilai penjualan domestik, laba operasional, dan harga jual domestik.
 - c. Berdasarkan nomor 36-49, terdapat hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian yang dialami IDN yang dinyatakan dengan:
 - i. adanya dampak volume secara absolut;
 - ii. adanya dampak harga:
 - *price undercutting* dimana harga jual impor HRC asal WISCO lebih rendah dibandingkan harga jual IDN;

- *price depression* dimana IDN terpaksa menurunkan harga jualnya karena tertekan oleh harga impor; dan
 - *price suppression* dimana IDN tidak dapat meningkatkan harga jualnya, meskipun terdapat penurunan HPP karena adanya barang impor dengan harga yang lebih rendah.
- d. Berdasarkan nomor 43, peningkatan konsumsi nasional sebagian besar dimanfaatkan oleh WISCO dibandingkan perusahaan selain WISCO di RRT dan negara pengekspor lainnya. Dibandingkan WISCO, IDN juga termasuk yang lebih sedikit memanfaatkan peningkatan konsumsi nasional terutama di P3.

B.8.2. Rekomendasi

66. Berdasarkan kesimpulan hasil penyelidikan di atas serta mempertimbangkan tanggapan yang disampaikan PYB dan instansi pembina, KADI merekomendasikan untuk mengenakan BMAD Sementara terhadap:

"Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi (*Hot Rolled Coil/HRC*), dalam gulungan, yang masuk dalam pos tarif 7208, yaitu HS 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.20; 7208.39.30; 7208.39.40; 7208.39.90; ex 7208.90.10; ex 7208.90.20 dan ex 7208.90.90", dengan besaran sebagai berikut:

**Tabel 10. Besaran Pengenaan BMAD Sementara HRC
Asal Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd, RRT**

Negara Asal	Produsen/Perusahaan	Besaran BMAD Sementara	
		Ad valorem (%)	Spesifik (USD/MT)
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd.	17,55	95,02

67. KADI merekomendasikan pengenaan BMAD Sementara dengan jangka waktu:
- a. 4 bulan, apabila besaran yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan rekomendasi KADI; atau
 - b. 6 bulan atau 9 bulan, jika Pemerintah menetapkan besaran BMAD Sementara lebih rendah dari rekomendasi KADI.

Jakarta, 13 Januari 2026
Komite Anti Dumping Indonesia